

Kinerja Terbaik Pengelolaan Dana Desa 2023, Pemkab Banjar Raih Penghargaan di 2024



Pemberian Penghargaan Kinerja Terbaik Pengelolaan Dana Desa 2023 kepada Pemkab Banjar di 2024.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Pemberian-Penghargaan-Kinerja-Terbaik-Pengelolaan-Dana-Desa-2023.jpg>

Dinilai berkinerja terbaik Pengelolaan Dana Desa 2023, Pemkab Banjar memperoleh penghargaan Oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin.

Penghargaan itu, diserahkan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Selatan Syafriadi dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin Fanny Fariyanto beserta rombongan, saat lakukan Audiensi dengan Bupati Banjar H Saidi Mansyur, di Mahligai Sultan Adam lantai 1 Martapura, Selasa (23/04/2024).

Bupati H Saidi Mansyur didampingi Kepala BPKPAD Banjar Achmad Zulyadaini menyambut hangat audiensi dan sampaikan terimakasihnya atas penghargaan yang diberikan.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala KPPN Banjarmasin yang sudah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, semua berkat kerja keras dan dukungan dari semua pihak, sehingga kami bisa mendapatkan penghargaan ini," ucap Saidi.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Syafridi menjelaskan, maksud dan tujuan audiensi untuk mempererat silaturahmi dan mendorong agar pelaksanaan APBN baik yg berada ditransfer ke daerah Kabupaten Banjar dan APBD bisa semakin membaik.

Disamping itu juga kami ingin mendorong agar pelaksanaan KUR dan pembiayaan Ultra Mikro (Umi) akseleratif di Kabupaten Banjar, semoga dengan adanya pembiayaan tersebut bisa mendorong pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Banjar,” jelas Syafridi.

Terkait penghargaan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Kabupaten Banjar karena konsisten memberikan report sebelum berakhirnya tanggal yang sudah ditetapkan. Hal ini sangat membantu dalam melakukan konsolidasi laporan yang akan dilaporkan kepada kantor pusat.

“Konsisten dan disiplin seperti itu kami harapkan bisa terus dilaksanakan, dipertahankan menjadi lebih baik,” ungkapnya.

Penghargaan dari KPPN Banjarmasin lanjutnya, bahwa Kabupaten Banjar merupakan pemerintah daerah yang memiliki kualitas pengelolaan dana desa terbaik untuk tahun 2023 diharapkan 2024 juga bisa melakukan hal serupa.

“Satu lagi harapan kami yakni Kabupaten Banjar bisa mencatatkan sebagai Kabupaten yang tuntas pertama kali se Indonesia untuk pencairan dana desa tahun 2024, potensi ini sangat besar sehingga kami akan menjalin komunikasi dengan Pemda dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, perangkat desa agar niat ini bisa kita wujudkan,” ujarnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Pada 2024, alokasi dana desa meningkat menjadi Rp71 triliun dari yang sebelumnya hanya Rp70 triliun.

Untuk alokasi dana desa di Kalsel mendapat jatah Rp1,4 triliun yang akan disalurkan ke 1.871 desa dari 11 kabupaten di Kalsel.

Nantinya, masing-masing desa mendapat dana bervariasi. Besarannya mulai 800 hingga 900 juta rupiah.

Hal tersebut diungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Faried Fakhmansyah usai Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Cabang Apdesi Provinsi Kalsel Periode 2023-2028, di Pendopo Agung Ardji Kriyo Sentono Rumah Makan Pawon Tlogo, Barito Kuala, Rabu (17/4/2024).

Faried mengatakan, dana desa telah disalurkan pada awal tahun tadi. Bahkan, 20 desa di Kalsel masuk yang paling cepat secara nasional dalam proses penyaluran dana desa.

“20 Desa dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menjadi penyalur pertama dana desa tahun ini di Kalsel. Bahkan, salah satu yang tercepat dari delapan kabupaten di Indonesia,” katanya.

Tahun ini penyaluran dana desa akan dibagi menjadi dua tahapan penyaluran. Tahap pertama sebanyak 60 persen, kedua sebesar 40 persen

Penetapan anggaran dana desa harus mencantumkan minimal 20 persen untuk ketahanan pangan dan hewani di desanya. Kemudian, mencantumkan program penurunan stunting, dan perekaman Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

“Peningkatan anggaran dana desa ini, tentunya harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan desa yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel,” kata Faried.

Di sisi lain, Faried menekankan Apdesi Provinsi Kalsel untuk menguatkan komitmen mendampingi dan mengawal pembangunan di tingkat desa. Hal tersebut sesuai instruksi Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

“Apdesi harus bisa menguatkan sinergi dan kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel serta seluruh perangkat desa, guna mewujudkan kesejahteraan di bidang ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan,” tuturnya.

Faried juga meminta, Apdesi dapat melibatkan masyarakat desa untuk ikut serta mengawasi penggunaan dana dan kemajuan pembangunan desa.

“Ruang untuk korupsi harus diminimalisasi dengan cara memperkuat mekanisme pengawasan sehingga Apdesi dapat memberikan edukasi kepada seluruh aparatur desa agar pemanfaatan dana desa berjalan secara optimal dan tepat sasaran,” tekannya.

Ketua Umum Apdesi, Surta Wijaya menambahkan, Apdesi memiliki peran dalam mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan agar berjalan sesuai rencana sehingga terwujud kemakmuran desa.

“Apdesi bertanggungjawab dalam menjembatani komunikasi dan koordinasi yang baik antara Kepala Desa dalam mengawal penyelenggaraan pemerintah desa yang akuntabel, transparan dan tepat sasaran,” kata Surta.

Sementara itu, Ketua DPD Apdesi Provinsi Kalsel terpilih, Ahmad Rijali Nasution berkomitmen akan membangun relasi dan koordinasi antar pemerintahan desa.

Hal itu agar mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin berkembang dan maju.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/04/23/kinerja-terbaik-pengelolaan-dana-desa-2023-pemkab-banjar-raih-penghargaan-di-2024>
2. <https://sunfm.co.id/news/1687-dana-desa-2024-mendapat-peningkatan-kalsel-dapat-rp1-4-triliun>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh

- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan Desa wisata
 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
 - a. pemanfaatan energi terbarukan
 - b. pengelolaan lingkungan Desa
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa

- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
 4. Pengembangan seni budaya lokal
 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
 - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).